

STRATEGI PENGAWASAN KEIMIGRASIAN BERBASIS COLLABORATIVE GOVERNANCE TERHADAP PENGUNGSI MANDIRI DI WILAYAH KERJA RUMAH DETENSI IMIGRASI JAKARTA

IMMIGRATION SUPERVISION STRATEGY BASED ON COLLABORATIVE GOVERNANCE FOR INDEPENDENT REFUGEES IN THE JURISDICTION OF JAKARTA IMMIGRATION DETENTION CENTER

<https://10.0.205.137/jaid.v6i1.887>

Submitted: 05-04-2026 Reviewed: 23-04-2025 Published: 15-05-2026

Tabitha Cornelia Sijabat

bithacornelia@gmail.com

Politeknik Imigrasi dan
Pemasyarakatan Indonesia

Mochammad Ryanindityo

ryanindityo@gmail.com

Politeknik Imigrasi dan
Pemasyarakatan Indonesia

Rita Kusuma Astuti

ritakusumaastuti@gmail.com

Politeknik Imigrasi dan
Pemasyarakatan Indonesia

Abstract (In English). *The growing phenomenon of independent refugees in Indonesia, particularly in the Jakarta area and its surroundings, poses a unique challenge for immigration supervision, given that independent refugees do not reside in centralized shelters, are highly mobile, and have limited economic access. This situation has the potential to create various social dynamics and challenges for immigration control carried out by the Immigration Detention Center. This study aims to analyze immigration supervision strategies based on collaborative governance implemented for independent refugees in the jurisdiction of Jakarta Immigration Detention Center and to identify the obstacles encountered in their implementation. This study employs a descriptive qualitative approach based on a literature review of relevant academic literature and legal regulations. The results of the study indicate that the supervision strategies are carried out through a combination of administrative and field supervision, supported by Collaborative Governance approach through Satuan Tugas Penanganan Pengungsi (Satgas PPLN) and Forum Komunikasi Penanganan Deteni dan Pengungsi (FORKOPDENSI) serves as an effort to enhance the effectiveness of supervision. However, the implementation of supervision still faces various challenges, such as limited resources, the lack of integration of refugee data across agencies, overlapping authorities, and minimal community involvement in the supervision of independent refugees. Therefore, it is necessary to strengthen supervision strategies that are more adaptive, integrated, and collaborative to improve the effectiveness of supervision of independent refugees while maintaining a balance between humanitarian principles and national security.*

Keywords: *independent refugees, immigration supervision, immigration detention center, collaborative governance*

Abstract (In Bahasa). *Meningkatnya fenomena pengungsi mandiri di Indonesia, khususnya di wilayah Jakarta dan sekitarnya menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan pengawasan keimigrasian mengingat karakteristik pengungsi mandiri yang tidak tinggal secara terpusat dalam tempat penampungan. Mobilitas yang tinggi dan keterbatasan akses ekonomi pengungsi mandiri berpotensi menimbulkan berbagai dinamika sosial serta tantangan dalam pelaksanaan pengawasan oleh Rumah Detensi Imigrasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi pengawasan keimigrasian berbasis collaborative governance terhadap pengungsi mandiri di wilayah kerja Rudenim Jakarta serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif berbasis studi pustaka terhadap literatur*



JAID: Journal of Administration and International Development are licensed under a [Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pengawasan dilakukan melalui kombinasi pengawasan administrative dan lapangan serta diperkuat dengan pendekatan *Collaborative Governance* melalui Satuan Tugas Penanganan Pengungsi Luar Negeri (Satgas PPLN) dan Forum Komunikasi Penanganan Deteni dan Pengungsi (FORKOPDENSI) menjadi upaya dalam meningkatkan efektivitas pengawasan. Namun demikian, pelaksanaan pengawasan masih menghadapi berbagai kendala seperti keterbatasan sumber daya, belum terintegrasinya data pengungsi antarinstansi, tumpang tindih kewenangan, serta minimnya keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pengungsi mandiri. Oleh karena itu, diperlukan penguatan strategi pengawasan yang lebih adaptif, terintegrasi dan kolaboratif guna meningkatkan efektivitas pengawasan pengungsi mandiri dengan tetap menjaga keseimbangan antara aspek kemanusiaan dan keamanan nasional.

Keywords: pengungsi mandiri, pengawasan keimigrasian, rumah detensi imigrasi, collaborative governance

1. PENDAHULUAN

Di tengah kondisi geopolitik dunia, fenomena migrasi internasional pengungsi merupakan isu yang sangat kompleks dan menjadi sorotan dari masyarakat global hingga saat ini. Fenomena migrasi pengungsi ini sudah menjadi permasalahan yang cukup lama dan berkaitan dengan permasalahan kemanusiaan. Berdasarkan data UNHCR, jumlah pengungsi global per Juni 2025 mencapai 117,3 jiwa terpaksa meninggalkan rumah mereka di seluruh dunia (UNHCR, 2025). Gelombang pengungsi yang besar ini tidak terlepas dari berbagai faktor yang melatar belakangi para pengungsi di negara asal mereka mulai dari perang, konflik bersenjata, pelanggaran hak asasi manusia, kekerasan, bahkan bencana alam (Primadasa et al., 2021).

Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki posisi geografis yang strategis dengan diapit oleh dua benua yakni benua Asia dan Australia dan diantara dua samudra yakni Samudra Hindia dan Samudra Pasifik menyebabkan Indonesia seringkali dijadikan sebagai tempat transit pengungsi sebelum ke negara tujuan akhir mereka untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Hal tersebut didasari oleh letak wilayah Indonesia yang dilewati oleh arus menuju Australia (Anjasmara et al., 2021). Meskipun Indonesia bukan merupakan negara yang meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967, pada kenyataannya Indonesia tetap konsisten menjadi negara transit sementara bagi para pengungsi hingga saat ini. Hal ini disebabkan Indonesia merupakan negara pihak dari *Convention against Torture, the Fourth Geneva Convention Relative to the Protection of Civilian Person in Time of War* dan *International Covenant on Civil and Political Rights* yang mengandung asas *non-refoulement* selaras dengan mandat yang berlaku bagi negara-negara pihak dari Konvensi 1951 dan Protokol 1967 (Syahrin, 2017).

Situasi di Indonesia sendiri terdapat 12.112 orang terdata oleh UNHCR sebagai pengungsi dan pencari suaka per Desember 2025 yang meliputi warga negara Afghanistan, Myanmar, Somalia, Sudan, Yaman, Irak, Sri Lanka, Palestina dan gabungan beberapa negara lainnya (UNHCR, 2025). Meskipun status Indonesia bukan merupakan negara pihak Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967, Indonesia tetap melakukan penanganan terhadap pengungsi luar negeri yang ditemukan berada di wilayah Indonesia. Ketentuan mengenai penanganan pengungsi di Indonesia diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 dengan adanya

kerjasama antara pemerintah pusat dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui organisasi internasional dalam hal ini adalah UNHCR dan IOM dalam menyediakan tempat penampungan sementara bagi pengungsi yang berada di Indonesia. Bagi pengungsi yang telah memperoleh status pengungsi dari UNHCR akan ditempatkan di *Community House* dengan tetap berada di bawah pengawasan dari Rumah Detensi Imigrasi terhadap keberadaan dan aktivitas pengungsi selama berada di Indonesia dimana pengungsi maupun pengelola CH wajib melaporkan diri secara berkala setiap bulan kepada Rudenim (Syamsumardian et al., 2020). Perpres No 125 Tahun 2016 menjadi dasar yang mengatur kewenangan untuk melakukan pengawasan keimigrasian terhadap pengungsi berada pada petugas Rumah Detensi Imigrasi, baik saat ditemukan, berada di tempat penampungan maupun diluar tempat penampungan, diberangkatkan ke negara tujuan, pemulangan sukarela, dan pen deportasian (Darmawan et al., 2024).

Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0352.GR.02.07 Tentang Penanganan Imigran Ilegal yang Menyatakan Diri Sebagai Pencari Suaka atau Pengungsi juga menegaskan bahwa pengungsi yang sudah memiliki status resmi dari UNHCR dikecualikan dari kewajiban untuk memiliki izin tinggal selama berada di wilayah Indonesia namun berkewajiban untuk mematuhi hukum nasional. Jika terdapat pengungsi yang melakukan pelanggaran hukum maka status pengungsinya dapat dipertimbangkan serta berpotensi dikenai tindakan hukum dan Tindakan Administrasi Keimigrasian. Hal ini selaras dengan kebijakan imigrasi Indonesia yaitu *selective policy* yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang menyatakan bahwa hanya orang asing yang bermanfaat untuk kesejahteraan negara serta juga tidak mengancam ketertiban dan keamanan negara yang diizinkan untuk keluar maupun masuk wilayah Indonesia. Secara implisit, kebijakan selektif ini yang menjadi filter dalam penerapan prinsip *non-refoulement* di Indonesia. Hal ini menegaskan bahwa Indonesia menjunjung tinggi prinsip kemanusiaan dalam menangani pengungsi dengan tetap memperhatikan aspek keamanan negara dan stabilitas nasional.

Rumah Detensi Imigrasi Jakarta adalah salah satu unit pelaksana teknis yang memiliki fungsi dan tugas dalam melakukan penanganan deteni serta melaksanakan pengawasan terhadap pengungsi luar negeri di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Dalam pengawasannya, Rudenim Jakarta memiliki wilayah kerja yang cukup luas dengan membawahi empat provinsi yang terdiri dari Provinsi Daerah Khusus Jakarta, Jawa Barat, Lampung, dan Banten yang mencakup beberapa *community house* yang tersebar di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Berdasarkan laporan statistik UNHCR penyebaran pengungsi di Indonesia secara umum berada di wilayah Sumatera dan Jawa. Pulau Jawa menjadi daerah dengan jumlah pengungsi terbanyak, khususnya di wilayah Jakarta dan sekitarnya dengan total pengungsi dan pencari suaka per Desember 2025 sebesar 6.106 jiwa (UNHCR, 2025). Hal ini disebabkan karena keberadaan kantor UNHCR dan IOM yang berperan dalam menangani urusan terkait pengungsi, sehingga memudahkan akses bagi para pengungsi untuk mendapatkan layanan dan pendampingan.

Namun dengan adanya keterbatasan dari pihak IOM maupun UNHCR dalam menyediakan tempat penampungan sementara bagi seluruh pencari suaka dan pengungsi dalam rangka menunggu *resettlement* ke negara ketiga, menyebabkan sebagian besar dari mereka harus bertahan hidup secara mandiri atau lebih dikenal dengan pengungsi mandiri. Pengungsi mandiri adalah pengungsi yang tidak berada di *Community House* (CH) yang tidak lagi mendapatkan bantuan dari IOM. Mereka

menanggung beban biaya hidup secara mandiri yang tak jarang mengakibatkan mereka sangat bergantung pada donatur bahkan hingga tidur di pinggir jalan (Dewanti et al., 2025). Mereka juga tidak memiliki akses untuk bekerja dan memperoleh penghasilan, maka dari itu kondisi ini menyebabkan pengungsi mandiri lebih rentan dalam mengupayakan berbagai cara untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.

Fenomena pengungsi mandiri ini tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi Rudenim Jakarta mengingat mereka seringkali berganti alamat karena menyesuaikan keadaan perekonomiannya yang mengakibatkan kurang optimalnya pengawasan keimigrasian terhadap pengungsi mandiri. Kurangnya data keberadaan pengungsi mandiri yang jelas dan tingginya mobilitas dari pengungsi mandiri berpotensi menimbulkan dampak yang lebih besar dibanding pengungsi dengan bantuan IOM yang tinggal terpusat dalam masing-masing tempat penampungan atau *Community House*.

Berangkat dari kompleksitas tantangan yang dihadapi oleh Rudenim Jakarta khususnya dalam hal pengawasan keimigrasian terhadap pengungsi mandiri, maka penelitian ini akan mengkaji secara mendalam mengenai Strategi Pengawasan Keimigrasian Berbasis *Collaborative Governance* terhadap Pengungsi Mandiri di wilayah kerja Rumah Detensi Imigrasi Jakarta. Rumusan masalah yang akan dijawab adalah (1) Bagaimana strategi pengawasan keimigrasian berbasis *collaborative governance* terhadap pengungsi mandiri di wilayah kerja Rumah Detensi Imigrasi Jakarta? (2) Apa saja aspek yang menjadi tantangan dan hambatan dalam efektivitas pelaksanaan pengawasan keimigrasian tersebut? Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk dan efektivitas strategi pengawasan terhadap pengungsi mandiri. Penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan kontribusi, baik secara teoritis dalam pengembangan ilmu administrasi keimigrasian, maupun secara praktis sebagai bahan pertimbangan kebijakan guna meningkatkan pengawasan pengungsi mandiri di Indonesia.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena pengawasan pengungsi mandiri serta strategi pengawasan keimigrasian yang diterapkan oleh Rumah Detensi Imigrasi Jakarta terhadap pengungsi mandiri. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*Library Research*) yang dikumpulkan dari berbagai literatur yang relevan seperti jurnal ilmiah, laporan penelitian, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penanganan dan pengawasan pengungsi luar negeri.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan mengidentifikasi, mengkaji, dan menganalisis dokumen serta sumber tertulis yang relevan dengan topik penelitian. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan pendekatan deskriptif yang dilakukan dengan cara menghubungkan antara konsep teoritis dengan kondisi empiris yang ditemukan dalam literatur, sehingga menghasilkan pemahaman yang utuh mengenai strategi pengawasan pengungsi mandiri oleh Rumah Detensi Imigrasi Jakarta. Dengan metode ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang jelas mengenai strategi pengawasan serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pengawasan pengungsi mandiri.

3. PEMBAHASAN

3.1. Urgensi dan Dinamika Pengawasan Pengungsi Mandiri di wilayah kerja Rumah Detensi Imigrasi Jakarta

Pengungsi mandiri adalah individu atau kelompok pengungsi yang memilih atau terpaksa menetap di luar tempat penampungan resmi, dan tidak memperoleh dukungan atau bantuan yang disediakan oleh pemerintah, UNHCR dan IOM. Mereka hidup secara mandiri guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Fenomena pengungsi mandiri muncul dikarenakan sejak tanggal 15 Maret 2018 IOM tidak lagi menanggung perlindungan kehidupan terhadap pengungsi yang tiba di atas tanggal tersebut (Chandra et al., 2023). Berdasarkan data pengungsi per Desember 2025 jumlah pengungsi di wilayah Jabodetabek dan area sekitarnya sejumlah 6.106 orang dengan sekitar 41 persen merupakan pengungsi mandiri (UNHCR, 2025). Angka ini menunjukkan bahwa hampir separuh pengungsi di wilayah Jabodetabek memilih atau terpaksa hidup secara mandiri, yang membuat penyebaran serta mobilitas mereka sulit dipantau oleh aparat penegak hukum terkait. Banyaknya jumlah pengungsi di wilayah Jakarta dan sekitarnya disebabkan karena keberadaan kantor UNHCR dan IOM yang berperan dalam menangani urusan terkait pengungsi, sehingga memudahkan akses bagi para pengungsi untuk mendapatkan layanan dan pendampingan.

Keberadaan pengungsi mandiri yang hidup hanya dengan mengandalkan sisa dana yang dibawa dari negara asalnya ataupun mengharapkan bantuan kiriman dana dari keluarga di negara asal sangat rentan menimbulkan dinamika dengan masyarakat yang tinggal di sekitarnya mengingat mereka tidak memiliki akses untuk bekerja dan memperoleh penghasilan di Indonesia. Keterbatasan biaya yang dimiliki oleh pengungsi mandiri dalam memenuhi kebutuhan hidupnya akan cenderung menggunakan berbagai cara untuk bertahan hidup. Dalam beberapa kasus ditemukan pengungsi mandiri yang melakukan kegiatan bekerja atau mencari upah dengan berjualan kebab, buah-buahan dan sayuran, menawarkan jasa bahkan para pengungsi tersebut memiliki kendaraan bermotor (Hermawan, 2023). Hal ini berpotensi menimbulkan ancaman seperti kecemburuan sosial dari masyarakat dikarenakan merebut peluang kerja yang seharusnya dimiliki oleh penduduk setempat. Di sisi lain, diketahui bahwa beberapa pengungsi mandiri kerap mengganggu ketertiban masyarakat, misalnya dengan tidak membayar harga makanan sesuai kesepakatan yang menimbulkan keributan dengan masyarakat (Novian, 2025).

Selain itu, terdapat pula beberapa kasus pengungsi yang melakukan tindakan kriminal diantaranya pengungsi mandiri yang melakukan kekerasan terhadap chief security dengan menggunakan senjata tajam yang berlokasi di Lobby Tower Damar Apartemen Kalibata City (Novian, 2025). Selanjutnya, kasus pengungsi mandiri berkewarganegaraan Somalia yang rela menjadi pekerja seks komersial di Jakarta untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan anak-anaknya (Gunadha, 2018). Bahkan adanya pengungsi mandiri yang melakukan transaksi narkoba di Kawasan Puncak Bogor (Selamet, 2024). Berdasarkan kasus-kasus tersebut, dapat disimpulkan bahwa keberadaan pengungsi mandiri di wilayah Jakarta tidak terlepas dari berbagai dinamika sosial, baik yang timbul dari aktivitas mereka sendiri maupun dari interaksi dengan masyarakat sekitar. Kondisi ini

mengindikasikan kompleksitas tantangan pengawasan pengungsi mandiri di wilayah kerja Rumah Detensi Imigrasi Jakarta. Wilayah kerja Rudenim Jakarta yang besar menjadikan jangkauan pengawasan terhadap pengungsi mandiri yang sangat luas dan tersebar. Di sisi lain, jumlah sumber daya manusia yang dimiliki oleh Rudenim Jakarta masih terbatas jika dibandingkan dengan luasnya wilayah kerja serta jumlah pengungsi mandiri yang terus meningkat.

Kondisi tersebut mengakibatkan pelaksanaan pengawasan keimigrasian terhadap pengungsi mandiri tidak dapat dilakukan secara optimal apabila hanya mengandalkan peran Rudenim Jakarta semata. Oleh karena itu, diperlukan suatu pendekatan yang tidak hanya bersifat administratif dan sektoral, tetapi juga melibatkan berbagai pihak secara terintegrasi. Pengawasan terhadap pengungsi mandiri menuntut adanya sinergi dan koordinasi lintas instansi, baik antara Rudenim dengan kantor imigrasi setempat, aparat penegak hukum, pemerintah daerah, maupun organisasi internasional seperti UNHCR dan IOM. Dalam hal ini, pendekatan *collaborative governance* menjadi relevan untuk diterapkan mengingat kompleksitas permasalahan pengungsi mandiri tidak dapat diselesaikan oleh satu aktor saja, melainkan membutuhkan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan secara kolektif.

3.2. Strategi Pengawasan Keimigrasian Berbasis *Collaborative Governance* terhadap Pengungsi Mandiri di wilayah kerja Rumah Detensi Imigrasi Jakarta

Mengacu pada Peraturan Presiden No 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi Luar Negeri yang mengamanatkan Rumah Detensi Imigrasi untuk melakukan pengawasan keimigrasian bagi pengungsi luar negeri. Dalam perspektif *collaborative governance*, strategi pengawasan keimigrasian terhadap pengungsi mandiri yang dilakukan oleh Rudenim Jakarta dapat dianalisis sebagai suatu bentuk tata kelola kolaboratif yang melibatkan berbagai aktor lintas sektor dalam menghadapi permasalahan publik yang kompleks.

Dalam melaksanakan pengawasan keimigrasian, Rudenim Jakarta memiliki variasi tersendiri mengingat terdapat pengungsi yang tinggal di luar tempat penampungan maupun di dalam tempat penampungan, sehingga pengawasannya tidak terpusat pada satu wilayah kerja. Sebagai contoh, terhadap pengungsi mandiri yang menempati Gedung Eks-Kodim Jakarta, salah satu strategi pengawasan yang dilakukan melalui pengawasan administratif dan lapangan, di mana petugas Rudenim Jakarta datang langsung untuk melakukan pendataan dan pemantauan aktivitas para pengungsi di lokasi tersebut mengingat jarak yang cukup terjangkau dari lokasi dengan Rudenim (Budi Priyatno & Pranata, 2020). Sementara itu, terhadap pengungsi yang berada di tempat penampungan, pengawasan difokuskan pada mereka yang terdaftar sebagai penerima bantuan IOM, dengan mekanisme kunjungan langsung yang dilakukan baik secara rutin maupun insidental (Kartiko et al., 2019).

Namun demikian, luasnya wilayah kerja Rumah Detensi Imigrasi Jakarta serta keterbatasan sumber daya yang dimiliki menjadikan pelaksanaan pengawasan terhadap pengungsi mandiri tidak dapat dilakukan secara optimal apabila hanya mengandalkan peran Rudenim Jakarta. Tingginya mobilitas dan penyebaran pengungsi mandiri yang tidak terpusat menuntut adanya strategi pengawasan

yang melibatkan aktor lain di luar Rudenim. Oleh karena itu, salah satu strategi yang diterapkan adalah melalui koordinasi dengan kantor imigrasi di wilayah Jabodetabek, khususnya pada lokasi pengungsi yang secara geografis lebih dekat dengan kantor imigrasi setempat (Novian, 2025). Sebagai contoh, pengawasan yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi Jakarta Timur terhadap pengungsi mandiri melalui pengawasan administratif berupa pendataan menggunakan formulir daring yang memuat informasi jumlah dan lokasi tempat tinggal pengungsi yang kemudian diolah dan direkapitulasi dalam bentuk file Excel, serta pengawasan lapangan dengan melakukan pengecekan langsung dan berkoordinasi dengan pihak pengelola apartemen tempat tinggal pengungsi mengingat pengungsi mandiri di wilayah Jakarta Timur banyak yang bertempat tinggal di apartemen.

Strategi tersebut menunjukkan bahwa pengawasan keimigrasian terhadap pengungsi mandiri tidak lagi bersifat sektoral, melainkan telah berkembang ke arah kolaboratif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Dalam perspektif ini, pendekatan *collaborative governance* sebagaimana dikemukakan oleh (Ansell & Gash, 2008) menjadi relevan, di mana penyelesaian permasalahan publik yang kompleks, seperti pengungsi mandiri, memerlukan keterlibatan berbagai aktor secara bersama-sama. Implementasi pendekatan ini tercermin dalam pembentukan forum koordinasi lintas instansi yang merupakan bentuk implementasi dari Perpres No 125 tahun 2016 seperti Satuan Tugas Penanganan Pengungsi Luar Negeri (Satgas PPLN) yang ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1550 tahun 2021. Satgas ini melibatkan berbagai unsur lembaga pemerintah daerah dan pusat, termasuk Imigrasi, Kepolisian, TNI, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), Dinas Sosial, Badan Intelegen Daerah, Polisi Pamong Praja, Dinas Kesehatan dan unsur dari organisasi internasional seperti UNHCR dan IOM, serta lembaga swadaya masyarakat.

Selain itu, meningkatnya jumlah pengungsi dan pencari suaka di Indonesia menimbulkan kompleksitas tantangan dalam penanganan pengungsi sehingga Direktorat Jenderal Imigrasi memandang perlu mengekspansi kerja sama, koordinasi dan komunikasi dengan Kementerian /Lembaga/ Pemerintah Daerah terkait guna menjamin keamanan dan ketertiban serta kelancaran tugas dan fungsi Rumah Detensi Imigrasi. Guna menjawab tantangan tersebut, maka pada tahun 2025 dibentuk suatu kebijakan yaitu Forum Komunikasi Penanganan Deteni dan Pengungsi (FORKOPDENSI) dengan pedoman Forum Komunikasi Penanganan Deteni dan Pengungsi Nomor IMI-869.GR.01.01 tahun 2025 yang menjadi acuan kebijakan. Forkopdensi adalah suatu Forum Komunikasi dengan kolaborasi antar Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk mewujudkan tata kelola penanganan deteni, pencari suaka, dan pengungsi yang sinergis dan humanis. Berbeda dengan Satgas PPLN, Forkopdensi menjadikan Rudenim Jakarta sebagai *leadingsector* dalam penanganan pengungsi luar negeri di Daerah Khusus Jakarta. Hadirnya Forkopdensi tentunya menjadi sinyal baik dengan menambah jumlah forum kolaborasi antarinstansi dalam penanganan pengungsi luar negeri dan diharapkan dapat lebih mengoptimalkan penanganan pengungsi di wilayah Jakarta dan sekitarnya khususnya terhadap pengungsi mandiri.

Meskipun demikian, implementasi strategi pengawasan berbasis *collaborative governance* tersebut masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu permasalahan utama adalah belum terintegrasinya data pengungsi antarinstansi,

yang menyebabkan proses pertukaran informasi tidak berjalan secara cepat dan efisien. Sebagai contoh, dalam melakukan pengawasan pengungsi di wilayah Jakarta Timur, Rumah Detensi Imigrasi dibantu oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Timur yang melibatkan unsur TIMPORA sebagai wadah koordinasi lintas instansi termasuk aparat penegak hukum. Akan tetapi, koordinasi ini masih menghadapi kendala serius terutama menyangkut dengan data. Data pengungsi yang dimiliki UNHCR secara regular dilaporkan kepada Kementerian Luar Negeri sehingga ketika membutuhkan informasi prosesnya harus melalui birokrasi yang panjang dan tidak dapat diperoleh dengan cepat.

Kehadiran Satgas PPLN sudah diberikan tugas dan fungsi masing-masing sehingga diharapkan dapat meminimalisir terjadinya pelanggaran yang dilakukan pengungsi khususnya pengungsi mandiri. Namun berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Hermawan, 2023) terdapat kendala dalam pelaksanaannya yaitu banyaknya instansi terkait dalam menangani pengungsi belum berjalan dengan maksimal karena masih terjadi tumpang tindih antar instansi dalam menangani pengungsi. Hal ini disebabkan belum adanya aturan turunan terkait penanganan pengungsi yang ada di daerah. Kondisi ini diperparah dengan keterbatasan anggaran, khususnya di tingkat pemerintah daerah sehingga menghambat intensitas dalam pengawasan lapangan.

Di sisi lain, tingginya mobilitas pengungsi mandiri serta minimnya keterlibatan masyarakat juga menjadi tantangan tersendiri dalam implementasi pengawasan. Dalam kerangka *collaborative governance*, partisipasi Masyarakat seharusnya menjadi salah satu elemen penting dalam mendukung efektivitas pengawasan, mengingat Masyarakat merupakan pihak yang berinteraksi langsung dengan pengungsi dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, ke depan diperlukan penguatan strategi pengawasan yang tidak hanya mengandalkan koordinasi antarinstansi, tetapi juga melibatkan masyarakat melalui mekanisme pelaporan apabila adanya potensi gangguan keamanan dan ketertiban dari orang asing di wilayahnya sehingga pengawasan terhadap pengungsi mandiri dapat berjalan secara lebih komprehensif.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pengawasan keimigrasian terhadap pengungsi mandiri di wilayah kerja Rumah Detensi Imigrasi Jakarta merupakan tantangan yang kompleks akibat karakteristik pengungsi yang tidak terpusat serta mobilitas yang tinggi sehingga menimbulkan berbagai dinamika sosial yang memerlukan pengawasan yang lebih adaptif dan komprehensif. Strategi pengawasan yang diterapkan oleh Rudenim Jakarta telah berkembang ke arah yang lebih adaptif melalui kombinasi pengawasan administratif dan pengawasan lapangan. Selain itu, strategi tersebut diperkuat dengan pendekatan *collaborative governance* yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, seperti kantor imigrasi masing-masing wilayah, aparat penegak hukum, pemerintah daerah, serta organisasi internasional seperti UNHCR dan IOM melalui forum koordinasi seperti Satgas PPLN dan FORKOPDENSI. Pendekatan ini menunjukkan bahwa pengawasan keimigrasian terhadap pengungsi mandiri tidak dapat dilakukan secara individual, melainkan membutuhkan sinergi lintas instansi dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan. Namun demikian, implementasi strategi pengawasan berbasis *collaborative governance* tersebut masih menghadapi berbagai kendala, antara lain

keterbatasan sumber daya manusia, belum terintegrasinya data pengungsi antarinstansi, tumpang tindih kewenangan, serta minimnya keterlibatan masyarakat dalam mendukung pengawasan. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun pendekatan kolaboratif telah diterapkan, efektivitasnya masih belum optimal dan memerlukan penguatan lebih lanjut.

Oleh karena itu, dalam pelaksanaan pengawasan terhadap pengungsi mandiri diperlukan strategi yang lebih komprehensif dengan mengoptimalkan implementasi *collaborative governance* secara lebih terintegrasi dan sistematis. Salah satu langkah yang perlu dilakukan adalah pengembangan sistem data terpadu antarinstansi, khususnya antara Rumah Detensi Imigrasi, Kantor Imigrasi, Pemerintah Daerah, serta UNHCR, guna mempercepat akses informasi dan meningkatkan akurasi dalam pengawasan. Selain itu, diperlukan kejelasan pembagian kewenangan dan penguatan regulasi turunan di tingkat daerah untuk meminimalisir tumpang tindih tugas antarinstansi. Di sisi lain, peningkatan kapasitas sumber daya manusia serta dukungan anggaran juga menjadi faktor penting dalam menunjang efektivitas pengawasan, khususnya dalam pelaksanaan pengawasan lapangan. Pendekatan kolaboratif juga perlu diperluas dengan melibatkan masyarakat sebagai bagian dari sistem pengawasan melalui peningkatan kesadaran dan mekanisme pelaporan yang responsif terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban. Dengan demikian, pengawasan terhadap pengungsi mandiri dapat dilakukan secara lebih komprehensif, adaptif, dan berkelanjutan, serta tetap menjunjung keseimbangan antara aspek kemanusiaan dan keamanan negara.

REFERENSI

- Ananda Andika Anjasmara, Tunggal Bayu Laksono, Arka Feryasa, & Jodi Junior Palandi. (2021). Kerjasama Internasional Indonesia dalam Hal Penanganan Pengungsi Yang Berada di Wilayah Indonesia Menurut Perspektif Hukum Yang Berlaku di Indonesia. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 2(04), 509–523. <https://doi.org/10.59141/jiss.v2i04.250>
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Budi Priyatno, & Pranata, S. (2020). Pengawasan Keimigrasian Pengungsi Dan Pencari Suaka Mandiri Di Gedung Eks Komando Distrik Militer. *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian*, 3(2), 25–35.
- Chandra, W., Ikhsan, E., & Bariah, C. (2023). Penerapan Peraturan Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri di Kota Medan. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 2(6), 486–499. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v2i6.172>
- Darmawan, G. A., Yogiswara W, I. G. M., Laksmi Dewi, C. I. D., & PRATHAMA, A. A. G. A. I. (2024). Efektivitas Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Pengungsi Mandiri Oleh Rumah Detensi Imigrasi Denpasar. *Jurnal Yustitia*, 19(2), 85–94. <https://doi.org/10.62279/yustitia.v19i2.1358>
- Gunadha, R. (2018). Pengungsi Somalia di Jakarta, Mereka Terpaksa Menjadi Pelacur. *Suara.Com*. <https://www.suara.com/news/2018/04/02/173127/pengungsi-somalia-di-jakarta->

mereka-terpaksa-menjadi-pelacur

- Hermawan, M. R. A. (2023). *Penguatan Peran Rudenim Jakarta Dalam Mengawasi Pengungsi Yang Bekerja di Community House (Tangerang)* (pp. 6–7).
- Kartiko, A. Y., Telaumbanua, J. C., & Putri, T. S. (2019). Implementation of Immigration Supervision Refugees at Community House In Under Control Supervision of Immigration Detention House Jakarta. *Journal of Law and Border Protection*, 1(1), 13–33. <https://doi.org/10.52617/jlbp.v1i1.154>
- Novian, M. Y. (2025). *Strategi Pengawasan Pengungsi Mandiri Dalam Menghadapi Patologi Sosial Oleh Pengungsi Di Wilayah Jakarta Timur*. 51–64.
- Primadasa, C. P., Mahendra Putra Kurnia, & Rika Erawaty. (2021). Problematika Penanganan Pengungsi di Indonesia Dari Perspektif Hukum Pengungsi Internasional. *Risalah Hukum*, 17, 44–51. <https://doi.org/10.30872/risalah.v17i1.380>
- Putri Ayu Dewanti, Rayzsya Kanaya, K. F. (2025). COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum. *Sistem Peradilan Pidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, 5(05), 113–124.
- Selamet, I. (2024). WN Afghanistan Diciduk Saat Beli Ganja di Puncak, Bandar Besarnya Juga WNA. *Detiknews*. <https://news.detik.com/berita/d-7189051/wn-afghanistan-diciduk-saat-beli-ganja-di-puncak-bandar-besarnya-juga-wna>
- Syahrin, M. A. (2017). The implementation of non-refoulement principle to the Asylum seekers and refugees in Indonesia. *Sriwijaya Law Review*, 1(2), 168–178. <https://doi.org/10.28946/slrev.Vol1.Iss2.41.pp168-178>
- Syamsumardian, L., Rachmad Budiono, A., Fadli, M., & Puspitawati, D. (2020). Traffic Policy towards the Current of Refugees and Subscribers Movement in Reforming State Sovereignty. *Open Journal for Legal Studies*, 3(2), 167–172. <https://doi.org/10.32591/coas.ojls.0302.08167s>
- UNHCR. (2025). Indonesia Laporan Statistik Bulanan. *Unhcr*, 021, 1–2. [https://www.unhcr.org/id/sites/id/files/2025-10/Laporan Statistik Bulanan Desember 2025.pdf](https://www.unhcr.org/id/sites/id/files/2025-10/Laporan%20Statistik%20Bulanan%20Desember%202025.pdf)
- United Nations High Commissioner for Refugees. (2025). *Midyear Trends 2025*. <https://www.unhcr.org/media/mid-year-trends-2025>